

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis secara langsung dilapangan tentang Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Poowo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango Berdasarkan dengan adanya data dan fakta peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mernbahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa belum berjalan sebagaimana mestinya, karena BPD yang ada kurang memberikan kontribusi dan juga anggota BPD yang ada kebanyakan tidak hadir dalam rapat-rapat dengan agenda mernbahas dan merancang peraturan Desa.
2. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menainpung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, di Desa Poowo Kecarnatan Kabila Kabupaten Bone Bolango belum berjalan Sesuai dengan apa yang di arnanatkan Undang-Undang Desa Nornor 06 Tahun 2014. Dari hasil penelitian ini terlihat tidak sernua anggota BPD berperan aktif, dan sebagian besar anggota BPD belum mengetahui apa yang menjadi tugas dan fungsinya.
3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa tidak berjalan sebagaimana mestinnya, hal ini terjadi karena BPD yang ada tidak mengerti tugas dan fungsi rnereka, sehingga apa yang menjadi wewenang mereka dalam mengawasi atau mengontrol kinerja

Kepala Desa belum berjalan sebagaimana mestinya.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peneliti memberikan saran kepada para pemerintah Desa harus memberikan yang terbaik dan kerjanya bagi masyarakat dengan menerapkan saran sebagai berikut:

1. Dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa harrana Kepala Desa, BPD harus mengerti apa yang menjadi tugas dan fungsi mereka dan seharusnya BPD memberikan masukan-masukan yang bagus demi kepentingan masyarakat, dan seluruh anggota BPD harus memiliki buku panduan berupa Undang-Undang Nornor 06 tahun 2014 tentang Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa serta perlu adanya pembinaan kepada pengunis BPD terutarna tentang tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya dalam rnembahas dan merencanakanr ancangan Peraturan Desa, menampung dan rnyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja Kepala Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) herrarna dengan Pemerintah Desa hanis bekerja saina dengan baik agar supaya marnpu mengaktifkan dan menggerakkan seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan Peinerintahan Desa serta mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan rnasyarakat Desa dan terbuka kepada rnasyarakat tentang jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghafar Karim, 2003. Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- AW W idjaja, 2001 . Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan U U No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Sugiono, 2009. Pemerintah Desa dan Administrasi Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Bambang Budiono, 2000. Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia, Yogyakarta: Renika
- Bambang Trisantono Soemantri, 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bandung: Fokus Media,
- Bambang Y udyono, 2000. Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Daerah dan Anggota DPRD, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Kansil. Dan Christine ST Kansil, 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Bumi Aksara
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka
- H.R.Abdussalam. 2007. Kriinologi, cetakan ketiga. Jakarta: Restu Agung.
- Komaruddin, 1994. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesisoetardjo Karto
- Hadi Koesoeino, 2000, Desa, Bandung, Sumur
- Ndraha, Taliziduhu, 1955. "Pernangunan Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa, Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
- Ridwan HR, 2006. Hukuin Administrasi Negara. Jakarta: Raja Grafindo,
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015. Teori- Teori Psikologi Sosial, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sayogya, 2002, Sosiologi Pedesaan, Yogyakarta, Gajah Mada University Press Soerhartono, Irawan, 2000. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soerjono Soekanto, 2002. Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Rajawali Press,

Untung Muarif, 2000. Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni,
Yogyakarta: Mandala

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa.